



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ELOK NDARU BUDI CAHYONO BIN HUSEN |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/28 Mei 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Sidomulyo Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atau Kos Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Ngamen Keliling) |

Terdakwa Elok Ndaru Budi Cahyono Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

✓ Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda 



Hakim Ketua menunjuk Yuniaika Ajiningrum, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan tanggal 21 Pebruari 2024 Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elok Ndaru Budi Cahyono Bin Husen (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu melanggar Pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elok Ndaru Budi Cahyono Bin Husen (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tik berisi total 90 (sembilan puluh) butir pil koplo berlogo L warna putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi total 8 (delapan) butir pil koplo berlogo LL warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu-abu nosim 089508008009.

 Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda 



Dirampas untuk negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa ELOK NDARU BUDI CAHYONO Bin HUSEN (alm) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ELOK NDARU BUDI CAHYONO bin HUSEN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pos Kamling Dusun Kemanren Rt. 005 Rw. 003 Desa Banjar Kemanren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, berupa : 100 (seratus) butir Pil koplo warna putih dengan logo LL, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi ZAINUL ARIFIN bin FADIL (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp yang mana dalam percakapannya terdakwa memesan 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil koplo logo LL warna putih, kemudian saksi ZAINUL ARIFIN bin FADIL (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) menjawab jika pil koplo logo LL warna putih tersebut ada seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyetujui selain itu tujuan pil koplo warna putih dengan logo LL tersebut akan terdakwa jual kembali atau diedarkan yang apabila habis terjual (diedarkan) maka terdakwa akan mendapat keuntungan;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. ADAM ALAMSYAH (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil koplo logo LL warna putih di dekat sebuah bengkel tepatnya di Jl. Antartika Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ZAINUL ARIFIN bin FADIL (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi ZAINUL ARIFIN bin FADIL (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil koplo logo LL warna putih yang dibungkus dengan rokok merk chief warna putih yang dibungkus lagi dengan kresek warna hitam, saat itu juga setelah terdakwa menerima 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil koplo logo LL warna putih, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi ZAINUL ARIFIN bin FADIL (Alm) (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. ADAM ALAMSYAH (DPO) kembali menuju ke sebuah warung kopi namun pada saat diperjalanan terdakwa menjual atau mengedarkan 10 (sepuluh) butir pil koplo logo LL warna putih kepada Sdr. ADAM ALAMSYAH (DPO) seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung menuju Pos Kamling Dusun Kemantran Rt. 005 Rw. 003 Desa Banjar Kemantran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 20.15 WIB datang anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tik dengan isi total 90 (Sembilan puluh) butir pil koplo dengan logo LL warna putih yang dibungkus dengan rokok merk chief warna putih yang dibungkus lagi dengan kresek warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu-abu nosim 089508008009, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) tik dengan isi total 90 (Sembilan puluh) butir pil koplo dengan logo LL warna putih setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

✓ Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda // A



No. Lab. 07992/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S, Si. Pangkat Komisaris Polisi NRp85102057 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina Nip.19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Pangkat Inspektur Polisi Satu NRp91040336 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti :

- 27769/2023/NOF: berupa 90 (Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 13,860 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 80 (delapan puluh) butir berat netto \pm 12,328 gram;
- 27770/2023/NOF : berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 15,168 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 90 (sembilan puluh) butir berat netto \pm 13,703 gram;
- 27771/2023/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,205 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 5 (lima) butir berat netto \pm 0,752 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

✓ Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Setyohadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di Pos kamling Dsn. Keman tren Rt.005 Rw.003 Ds. Banjar Keman tren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, sekitar jam 20,00 Wib mendapatkan informasi dari Masyarakat di tempat Pos Kamling Dsn. Keman tren Rt.005 Rw.003 Ds. Banjar Keman tren Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo telah terjadi jual beli Pil koplo dengan ciri-ciri orangnya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menuju ke tempat tersebut, sesampai di lokasi ada seorang laki-laki dewasa sesuai ciri-ciri, merasa yakin dan pasti Saksi langsung mengamankan dan menunjukkan bahwa dirinya adalah Polisi dari Polresta Sidoarjo bagian Narkoba, lalu saksi bertanya apa benar bernama ELOK di jawab benar, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) tik isi total 90 (sembilan puluh) butir Pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus rokok CHIEF dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu nosim 089508008009, mengakui beli kepada sdr. Zainul Arifin Bin. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) dan menjual kepada sdr. Adam Alamsyah Bin. Dede Suryadi sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama tim mencari keberadaan saksi Zainul Arifin Bin. Fadil (alm) ternyata ada di rumahnya ditemukan 10 (sepuluh) tik isi total 200 (dua ratus) butir Pil koplo berlogo LL warna putih beserta barang bukti lainnya dan mengakui telah menjual kepada terdakwa 10 (sepuluh) tik isi total 100 (seratus) butir seharga Rp.170.000.-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian mengakui mendapatkan dari sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno sebanyak 30 (tiga puluh) butir isi total 300 (tiga ratus) butir atas suruhan dari pemiliknya sdr. Elpan (belum tertangkap) seharga Rp.120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) secara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



tunai diserahkan kepada sdr. Elpan (belum tertangkap) di rumahnya, lalu Saksi Zainul Arifin Bin. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) diajak untuk menunjukkan keberadannya sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno, sesampai di jalan raya Samanhudi saksi Zainul Arifin Bin. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) disuruh menelpon untuk bertemu di pintu gang 2, tidak berapa lama datang sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno jalan kaki di pintu gang 2, Saksi Bersama rekan-rekan langsung menangkap sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno (Saksi / tersangka berkas lain) dan mengakui telah mengedarkan Pil koplo kepada saksi Zainul Arifin Bin. Fadil sebanyak 30 (tiga puluh) tik isi total 300 (tiga ratus) butir atas suruhan dari sdr. eLPAN (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil dengan logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Bahrul Ulum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di Pos kamling Dsn. Keman tren Rt.005 Rw.003 Ds. Banjar Keman tren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, sekitar jam 20,00 Wib mendapatkan informasi dari Masyarakat di tempat Pos Kamling Dsn. Keman tren Rt.005 Rw.003 Ds. Banjar Keman tren Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo telah terjadi jual beli Pil koplo dengan ciri-ciri orangnya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menuju ke tempat tersebut, sesampai di lokasi ada seorang laki-laki dewasa sesuai ciri-ciri, merasa yakin dan pasti Saksi langsung mengamankan dan menunjukkan bahwa dirinya adalah Polisi dari Polresta Sidoarjo bagian Narkoba, lalu saksi bertanya apa benar bernama eLOK di jawab benar, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) tik isi total 90 (sembilan puluh) butir Pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus rokok CHIEF dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu nosim 089508008009, mengakui beli kepada sdr. zainul arifin bin. fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) dan menjual kepada sdr. adam alamsyah bin. dede suryadi sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama

✓ Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



tim mencari keberadaan saksi Zainul Arifin BIN. Fadil (alm) ternyata ada di rumahnya ditemukan 10 (sepuluh) tik isi total 200 (dua ratus) butir Pil koplo berlogo LL warna putih beserta barang bukti lainnya dan mengakui telah menjual kepada terdakwa 10 (sepuluh) tik isi total 100 (seratus) butir seharga Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian mengakui mendapatkan dari sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno sebanyak 30 (tiga puluh) butir isi total 300 (tiga ratus) butir atas suruhan dari pemiliknya sdr. Elpan (belum tertangkap) seharga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai diserahkan kepada sdr. Elpan (belum tertangkap) di rumahnya, lalu saksi Zainul Arifin BIN. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) diajak untuk menunjukkan keberadannya sdr. M. Mauliddin Habib BIN. Suyitno, sesampai di jalan raya Samanhudi saksi Zainul Arifin BIN. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) disuruh menelpon untuk bertemu di pintu gang 2, tidak berapa lama datang sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno jalan kaki di pintu gang 2, Saksi Bersama rekan-rekan langsung menangkap sdr. M. Mauliddin Habib Bin. Suyitno (Saksi / tersangka berkas lain) dan mengakui telah mengedarkan Pil koplo kepada saksi Zainul Arifin Bin. Fadil sebanyak 30 (tiga puluh) tik isi total 300 (tiga ratus) butir atas suruhan dari sdr. Elpan (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil dengan logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Zainul Arifin Bin Fadil (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib Di dalam rumah Dsn. Rangkah Kidul Rt 008 Rw 002 Kel/Desa. Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan saat itu saksi ditangkap sendirian;
- Benar saat tertangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tik berisi @ 10 butir (jumlah total berisi 100 (seratus) butir koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah Handpon merk OPPO warna Silver No. Sim. Card 08311139545 dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi dan dalam kekuasaan saksi serta saksi yang menaruhnya pada saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

✓ Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti 10 (sepuluh) tik berisi @ 10 butir (jumlah total berisi 100 (seratus) butir koplo warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. M. Mauliddin Habib yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara sekira pukul 16.00 Wib saksi menelpon Sdr. Elfan (DPO) untuk memesan Pil dengan logo LL sebanyak 300 butir dengan harga Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. Elfan (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil pil dengan logo LL sebanyak 30 tik berisi 300 butir kepada sdr. M. Mauliddin Habib dan sekira pukul 19.30 Wib saksi ketemu dengan sdr. M. Mauliddin Habib di depan Gang II Jasem Kel. Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo selanjutnya sdr. M. Mauliddin Habib menyerahkan pil dengan logo LL sebanyak 300 butir kepada saksi dan setelah pil dengan logo LL sebanyak 300 butir tersebut saksi terima kemudian saksi bersama dengan sdr. M. Mauliddin Habib berangkat kerumahnya Sdr. Elfan (DPO) yang tidak jauh dari rumahnya sdr. M. Mauliddin Habib dan pada saat sampai dirumahnya Sdr. Elfan (DPO) kemudian saksi masuk kerumahnya Sdr. Elfan (DPO) dan sekira pukul 19.35 Wib menyerahkan uang pembelian pil dengan logo LL sebanyak 300 butir tersebut sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Elfan (DPO) sedangkan Sdr. M. Mauliddin Habib menunggu di Warkop dekat rumahnya Sdr. Elfan (DPO) dan setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual 100 butir pil dengan logo LL kepada terdakwa dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian yang 100 butir terdakwa jual kepada orang lain namanya lupa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa 10 tik berisi 100 butir saksi simpan didalam bungkus rokok Marlboro merah dan saksi bungkus kresek warna hitam kemudian saksi taruh diatas almari didalam kamar kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) tik berisi @ 10 butir (jumlah total berisi 100 (seratus) butir koplo warna putih berlogo LL yang saksi simpan di atas almari kamar saksi dan selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual pil dengan logo LL warna putih tersebut adalah sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah habis saksi buat untuk membeli makan dan uang keuntungan tersebut saksi dapatkan dari menjual pil dengan logo LL

✓ Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



sebanyak 100 butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kepada pada orang lain yang lupa namanya sebanyak 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjual/mengedarkan Pil Logo LL warna Putih sebanyak 100 butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Elok Ndaru Budi Cahyono dengan cara transaksi langsung pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan Antartika Ds. Panji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo kemudian menjual pil dengan logo LL sebanyak 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kepada orang yang lupa namanya dengan cara transaksi langsung di dalam rumah saksi Dsn. Rangkah Kidul Rt 008 Rw 002 Kel/Desa. Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan pil dengan logo LL dari sdr. M. Mauliddin HABIB dan Sdr. Elfan (DPO) yaitu untuk saksi juga guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang saksi peruntukan untuk kebutuhan hidup tersangka sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.40 Wib di pos kamling Dsn. Kemantran RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang mana saat itu terdakwa ditangkap oleh sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian berpakaian biasa dan mengaku dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) tik isi total 90 (sembilan puluh) butir Pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus rokok CHIEF dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu nosim 089508008009, mengakui beli kepada sdr. Zainul Arifin Bin. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) dan menjual kepada sdr. Adam Alamsyah Bin. Dede Suryadi sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah);

✓ Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib setelah terdakwa mengamen di lampu merah banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saksi menghubungi saksi Zainul Arifin melalui Whatsapp dari nomor HP saksi 089508008009 ke nomor handphone saksi Zainul Arifin dinomor handphone 08311139545 untuk memesan 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir pil koplo logo LL warna putih, lalu saksi Zainul Arifin bilang ada barang dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks nya. Dan sekitar pukul 19.30 Wib dari warung kopi banjarkemantren saksi mengajak sdr. Adam Alamsyah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir) pil koplo logo LL warna putih di bengkel perempatan antartika kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan meminjam sepeda motor teman saksi saat di warung kopi Saat di depan bengkel perempatan antartika kec. Buduran Kab. Sidoarjo saksi bertemu dengan saksi Zainul Arifin mengantar barang berupa 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir) pil koplo logo LL warna putih yang dibungkus dengan rokok merk chief warna putih dan dibungkus lagi dengan kerek warna hitam. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Zainul Arifin Ditengah perjalanan Kembali ke warung kopi Banjarkemantren, terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil koplo logo LL warna putih kepada sdr. Adam Alamsyah seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Setelah sampai di warung kopi banjarkemantren, terdakwa merapat di pos kamling Dsn. Kemantran RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo yang berjarak sekitar 100 meter dari warung kopi;
- Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib Saat berada di pos kamling Dsn. Kemantran RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo tiba – tiba ada anggota Kepolisian yang berpakaian biasa mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tik isi total 90 (Sembilan puluh) butir pil koplo logo LL warna putih didalam saku celana sebelah kanan dan satu uit handphone merk Realme warna abu-abu Nosim 089508008009;
- Bahwa saksi Zainul Arifin menjual pil koplo berlogo LL warna putih sejak sebulan yang lalu saat terdakwa main ke rumah saksi Zainul Arifin di Siwalan panji RT. 20 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saat itu saksi Zainul Arifin menawarkan kepada Terdakwa pil koplo berlogo LL warna

✓ Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, namun saat itu Terdakwa menolak. Dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Zainul Arifin menyakan tentang pil koplo berlogo LL warna putih dan Terdakwa ditawari 1 boks isi 100 butir pil koplo berlogo LL warna putih dengan harga Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh) ribu rupiah).

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil koplo berlogo LL warna putih yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bawa terdakwa mengetahui dalam mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih adalah dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07992/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh :

1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.;
3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

27769/2023/NOF.- s/d 27771/2023/NOF,00 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) tik berisi total 90 (sembilan puluh) butir pil koplo berlogo L warna putih.
- 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF,
- 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu-abu nosim 089508008009.
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi total 8 (delapan) butir pil koplo berlogo LL warna putih.

✓ Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.40 Wib di pos kamling Dsn. Kemantran RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang mana saat itu terdakwa ditangkap oleh sekitar 4 (empat) orang petugas kepolisian berpakaian biasa dan mengaku dari Polresta Sidoarjo;
- Bawa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) tik isi total 90 (sembilan puluh) butir Pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus rokok CHIEF dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu nosim 089508008009, mengakui beli kepada sdr. Zainul Arifin Bin. Fadil (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) dan menjual kepada sdr. Adam Alamsyah Bin. Dede Suryadi sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib setelah terdakwa mengamen di lampu merah banjarkemantren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saksi menghubungi saksi Zainul Arifin melalui Whatsapp dari nomor HP saksi 089508008009 ke nomor handphone saksi Zainul Arifin dinomor handphone 08311139545 untuk memesan 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir pil koplo logo LL warna putih, lalu saksi Zainul Arifin bilang ada barang dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks nya. Dan sekitar pukul 19.30 Wib dari warung kopi banjarkemantren saksi mengajak sdr. Adam Alamsyah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir) pil koplo logo LL warna putih di bengkel perempatan antartika kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan meminjam sepeda motor teman saksi saat di warung kopi Saat di depan bengkel perempatan antartika kec. Buduran Kab. Sidoarjo saksi bertemu dengan saksi Zainul Arifin mengantar barang berupa 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir) pil koplo logo LL warna putih yang dibungkus dengan rokok merk chief warna putih dan dibungkus lagi dengan keresek warna hitam. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Zainul Arifin Ditengah perjalanan Kembali ke warung kopi Banjarkemantren, terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil koplo logo LL warna putih kepada sdr. Adam

✓ Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamsyah seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Setelah sampai di warung kopi banjarkeman tren, terdakwa merapat di pos kamling Dsn. Keman tren RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkeman tren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo yang berjarak sekitar 100 meter dari warung kopi;

- Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib Saat berada di pos kamling Dsn. Keman tren RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkeman tren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo tiba – tiba ada anggota Kepolisian yang berpakaian biasa mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tik isi total 90 (Sembilan puluh) butir pil koplo logo LL warna putih didalam saku celana sebelah kanan dan satu uit handphone merk Realme warna abu-abu Nosim 089508008009;
- Bahwa saksi Zainul Arifin menjual pil koplo berlogo LL warna putih sejak sebulan yang lalu saat terdakwa main ke rumah saksi Zainul Arifin di Siwalan panji RT. 20 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saat itu saksi Zainul Arifin menawarkan kepada Terdakwa pil koplo berlogo LL warna putih, namun saat itu Terdakwa menolak. Dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Zainul Arifin menyakan tentang pil koplo berlogo LL warna putih dan Terdakwa ditawari 1 boks isi 100 butir pil koplo berlogo LL warna putih dengan harga Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh) ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil koplo berlogo LL warna putih yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih adalah dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07992/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh :
 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.;
 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 27769/2023/NOF.- s/d 27771/2023/NOF,00 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

✓ Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya Strafuitsluitings Gronden);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemosayarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menetukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Elok Ndaru Budi Cahyono Bin Husen (Alm) saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh

✓ Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu” yaitu :

- a. Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;
- b. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- c. Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu adalah :
 - Persyaratan Keamanan adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud;

✓ Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



-Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam Famakope (Indonesia maupun Internasional lainnya);

-Persyaratan Mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang – undangan.

Adapun prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu :

- Harus dengan resep dokter;
- Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, Saksi Anton dan saksi Bahrul bersama tim telah melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.40 Wib di pos kamling Dsn. Kemandren RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkemandren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang mana saat itu saksi Anton dan saksi Bahrul berpakaian biasa dan mengaku dari Polresta Sidoarjo. Kemudian dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) tik isi total 90 (sembilan puluh) butir Pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) bungkus rokok CHIEF dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu nosim 089508008009, mengakui beli kepada sdr. ZAINUL ARIFIN bin. FADIL (alm) (Saksi / tersangka berkas lain) dan menjual kepada sdr. ADAM ALAMSYAH bin. DEDE SURYADI sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib setelah terdakwa mengameni di lampu merah banjarkemandren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saksi menghubungi saksi ZAINUL ARIFIN melalui Whatsapp dari nomor HP saksi 089508008009 ke nomor handphone saksi ZAINUL ARIFIN dinomor handphone 08311139545 untuk memesan 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir pil koplo logo LL

✓ Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



warna putih, lalu saksi Zainul Arifin bilang ada barang dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks nya. Dan sekitar pukul 19.30 Wib dari warung kopi banjarkeman tren saksi mengajak sdr. Adam Alamsyah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir) pil koplo logo LL warna putih di bengkel perempatan antartika kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan meminjam sepeda motor teman saksi saat di warung kopi Saat di depan bengkel perempatan antartika kec. Buduran Kab. Sidoarjo saksi bertemu dengan saksi Zainul Arifin mengantar barang berupa 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus butir) pil koplo logo LL warna putih yang dibungkus dengan rokok merk chief warna putih dan dibungkus lagi dengan keresek warna hitam. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Zainul Arifin Ditengah perjalanan Kembali ke warung kopi Banjarkeman tren, terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil koplo logo LL warna putih kepada sdr. Adam Alamsyah seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Setelah sampai di warung kopi banjarkeman tren, terdakwa merapat di pos kamling Dsn. Keman tren RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkeman tren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo yang berjarak sekitar 100 meter dari warung kopi. Bahwa sekitar pukul 19.40 Wib saat berada di pos kamling Dsn. Keman tren RT. 05 RW. 03 Ds. Banjarkeman tren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo tiba – tiba ada anggota Kepolisian yang berpakaian biasa mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang telah disita oleh para saksi guna penyidikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Zainul Arifin menjual pil koplo berlogo LL warna putih sejak sebulan yang lalu saat terdakwa main ke rumah saksi Zainul Arifin di Siwalan panji RT. 20 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saat itu saksi Zainul Arifin menawarkan kepada Terdakwa pil koplo berlogo LL warna putih, namun saat itu Terdakwa menolak. Dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Zainul Arifin menyakan tentang pil koplo berlogo LL warna putih dan Terdakwa ditawari 1 boks isi 100 butir pil koplo berlogo LL warna putih dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh) ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil koplo berlogo LL warna putih yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dalam mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih adalah dilarang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi Terdakwa tetap melakukannya;

✓ Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07992/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh :

1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.;
3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut: - 27769/2023/NOF.- s/d 27771/2023/NOF,00 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dengan demikian unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan

✓ Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) tik berisi total 90 (sembilan puluh) butir pil koplo berlogo L warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi total 8 (delapan) butir pil koplo berlogo LL warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu-abu nosim 089508008009 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras illegal.
- Terdakwa tidak memiliki kompetensi dalam bidang kefarmasian.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya



Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elok Ndaru Budi Cahyono Bin Husen (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Elok Ndaru Budi Cahyono Bin Husen (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tik berisi total 90 (sembilan puluh) butir pil koplo berlogo L warna putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi total 8 (delapan) butir pil koplo berlogo LL warna putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk REALMI warna abu-abu nosim 089508008009.
 - Dirampas untuk negara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

 Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sda 



oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)